



P U T U S A N

No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir : Balikpapan, 18 Juni 1979, bekerja sebagai karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan tengah, Kalimantan Timur ;
sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat/tgl lahir : Ujungpandang, 30 November 1986, bekerja sebagai karyawan swasta, beralamat di Kota Makassar ;
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar saksi dan pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar bawah Nomor :176/Pdt.G/2024/PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan secara sah di kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta perkawinan Nomor : 7371-KW-28112011-0024;

Hal. 1 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
 3. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap di Kalimantan Timur dan mengajak Tergugat untuk tinggal menetap bersama di Kalimantan Timur tetapi Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran. Bahwa Tergugat selalu menyalahkan Penggugat pada saat ibu dari Tergugat sakit dan meninggalkan dunia sehingga terjadi lagi pertengkaran;
 4. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini tahun 2024, jadi 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.
 5. Bahwa usaha yang pernah dilakukan keluarga dan Pendeta untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
 6. Bahwa Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah saat Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
 7. Bahwa Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu anaknya;
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak dapat lagi hidup rukun bersama sebagai suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar berkenan menyidangkan gugatan ini dengan memanggil para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada kantor Kependudukan dan catatan sipil dalam Akta Perkawinan nomor : 7371-KW-28112011-0024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks



3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 Desember 2012, untuk merawat dan menafkahi serta tidak saling menghalangi apabila anak tersebut ingin bertemu dengan Penggugat dan atau Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar agar dicatatkan tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Pengacara (1) dan Pengacara (2) Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 27 Mei 2024 jo. tanggal 30 Mei 2024 jo. tanggal 10 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, dan kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan perkara ini dengan damai, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan penggugat tetap ingin bercerai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah tidak dibantah oleh tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.7371-KW-28112011-0024 tanggal 28 November 2011 ; --- ditandai bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7371090804160020 tertanggal 08 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Amin Sonde Menge (Penggugat) ; --- ditandai bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-26122012-0164 tanggal 26 Desember 2012 ; --- ditandai bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 adalah foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi (1)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi lupa nama anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi lupa umur anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan saksi sudah kelas 4 (empat) SD ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Makassar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab meraka Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok ;
 - Bahwa saksi kurang tahu apa permasalahan cekcok penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat sudah mempunyai pasangan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat sudah punya pasangan ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya yaitu Tergugat ;

Hal. 4 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat menafkahi anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mempertemukan mereka, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Kalimantan selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa mereka balik ke Makassar karena ibu dari Tergugat sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

2. **Saksi (2)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cecok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan november tetapi tanggal sudah lupa ;
- Bahwa saksi tahu, karena sebagai saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Rama Kota Makassar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka memperoleh/mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa umur anak penggugat dan tergugat sekarang berumur 11 (sebelas tahun) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal/kost di Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Terguga berpisah, karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah ;
- Bahwa Tergugat dating/pulang ke Makassar saat itu karena ibunya sakit ;

Hal. 5 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kurang tahu, apakah Penggugat menyetujui Tergugat menjaga ibunya atau tidak ;
- Bahwa Tergugat menjaga ibunya sampai meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau kembali Balikpapan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah membujuk mereka untuk kembali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di pertemuan untuk melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Akta Perkawinan nomor : 7371-KW-28112011-0024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai



dengan berita acara panggilan tanggal 27 Mei 2024 jo. tanggal 30 Mei 2024 jo. tanggal 10 Juni 2024, maka kepada tergugat harus dinyatakan **tidak hadir** dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tergugat dianggap telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pula Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, namun dari pada itu sesuai dengan pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 KUHPdata kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai P-3 dan saksi yaitu : Saksi (1) dan Saksi (2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P-1 (Kutipan Akta Perkawinan No.7371.KW-28112011-0024 tertanggal 28 November 2011), P-42 (Kartu Keluarga No.7371090804160020 tertanggal 08 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Amin Sonde Menge (Penggugat)) jo. P-3 (Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-26122012-0164 tanggal 26 Desember 2012) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2021 di Makassar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh anak, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 12 Desember 2012 di Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah bersesuai satu dengan yang lain, yang sama-sama pada pokoknya menerangkan bahwa : "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal sama-sama lagi atau telah berpisah satu dengan yang lain karena permasalahan



percekcokan dan Pengugat dan Tergugat pernah dipertemukan oleh keluarga untuk diperdamaikan tapi tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta mana, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang berlangsung terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali atau rujuk kembali ;

Menimbang bahwa fakta-fakta mana yang Penggugat telah mampu membuktikannya, ternyata fakta-fakta mana tertuju atau bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan salah satu alasan perceraian, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Penggugat pada petitum point ke-3 yaitu : menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 Desember 2012, untuk merawat dan menafkahi serta tidak saling menghalangi apabila anak tersebut ingin bertemu dengan Penggugat dan atau Tergugat, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan ;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atau semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan, Penggugat tidak mempermasalahkan kepada siapa yang berhak untuk mengasuh dalam arti memelihara dan mendidik (termasuk menafkahi/membiayai) anak mereka, tapi memohon agar supaya anak mereka diasuh (memelihara dan mendidik termasuk menafkahi dan membiayai) oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana ternyata tidak disangkal oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena petitum gugatan angka ke-3, dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan yang sudah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petutim gugatan angka ke-4, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena gugatan beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 29 Desember 2011 sesuai Akta Perkawinan No.7371-KW-28112011-0024, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 Desember 2012 tetap dalam asuhan, pemeliharaan, pendidikan serta pembiayaan bersama Pengugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, termasuk hak untuk bertemu dengan anak kedua belah pihak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjukkan untuk itu, supaya mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah

Hal. 9 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat pada regeister yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.272.000.- (dua ratus tujuh puluh dua ribu).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, pada hari : Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, LULUK WINARKO, SH. dan KURNIA DIANTA GINTING, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NURJANNAH, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. LULUK WINARKO, SH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

2. KURNIA DIANTA GINTING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| - PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 42.000,- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal. 10 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.272.000,-(Dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Putusan Perdata No.176/Pdt.G/2024/PN.Mks